



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 4 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Fathul Hadie Utsman
2. AD. Afkar Rara

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Maret 2024, Pukul 15.39 – 15.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat  | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Fathul Hadie Utsman
2. AD. Afkar Rara

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.39 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Pak Fathul Hadie, kita mulai, ya?

**2. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [00:05]**

Ya.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:05]**

Sidang untuk Perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Pemohon. Silakan, yang hadir?

**4. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [00:30]**

Yang hadir Fathul Hadie dan AD. Afkar Rara, Zoom.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:32]**

Ya, ini hadir online, ya.

Pak Pemohon, sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan. Pemohon dipersilakan menyampaikan apa-apa saja yang diperbaiki, lalu nanti apa ... disampaikan Petitum. Silakan, Pak Fathul Hadie, yang diperbaiki saja!

**6. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [01:00]**

Untuk yang diperbaiki sesuai dengan saran Majelis. Yang pertama, Perihal. Di situ ditambah dengan beberapa pasal. Yang kemudian sistematikannya disesuaikan dengan PKPU[sic!]. Kemudian Legal Standing-nya sudah dibagi pasal per pasal. Kemudian di pasalnya juga pengajuannya juga dipecah menjadi pasal per pasal. Kemudian memperhatikan pasal-pasal atau gugatan yang lalu, kita ambil yang relevan. Enam, mempertegas alasan. Yang berikutnya, ada kesimpulan itu dihapus. Yang kedelapan, yaitu memperbaiki Petitum. Kata-kata yang sesuai dengan nasihat Mahkamah. Kemudian yang berikutnya, memperhatikan permohonan-permohonan yang telah diputus sebelumnya. Demikian.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:14]**

Apa lagi, Pak? Petitem, silakan dibacakan.

**8. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [02:19]**

Untuk Petitem ... oh, langsung Petitem, tidak uraian. Sudah cukup, ya?

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:23]**

Cukup, ya.

**10. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [02:24]**

Ya, ya. Terus tadi ada penambahan alat bukti, sudah kita masukkan ke Panitera.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:31]**

Ya, nanti ... nanti kita sahkan buktinya. Silakan, Pak Fathul Hadie, Petitemnya.

**12. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [02:41]**

Ya, untuk Petitem. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil yang sudah beralasan menurut hukum tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Pasal 14 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang men ... yang menyatakan atau sepanjang frasa *KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu ...* atau kami ulang, ini yang pertama.

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:43]**

Ya.

**14. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [03:43]**

Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penye ...

penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang, dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto, serta nomor urut calon peserta pemilu ... calon legislatif maksudnya, peserta pemilu, di media masa atau media sosial, dan menginformasikan, serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga ... warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama, dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu, serta contoh surat suara', bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga. Menyatakan bahwa sepanjang frasa *dan nama* yang terdapat dalam Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi berbunyi, "Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal ... ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan."

Empat. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi, "Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jum ... dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR." Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang kelima. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) yang berbunyi, "Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan." Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Enam. Menyatakan Pasal 415 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Dalam hal penghitungan perolehan kursi suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan 1 dan seterusnya, diikutkan secara beruntun oleh bilangan ganjil 3, 5, dan 7, dan seterusnya." Bertentangan dengan UUD RI 90 ... 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang ketujuh. Menyatakan Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf b, c, d yang berbunyi, "Membagi ... b, membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara beruntun oleh bilangan 3, 5, 7, dan seterusnya.

c. Hasil pembagian dimana ... hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya, sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi." Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Delapan. Menyatakan Pasal 9 ... menyatakan Pasal 419 yang berbunyi, "Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota partai politik peserta pemilu, didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan." Sepanjang frasa *yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan* bertentangan dengan UUD 1945 ... 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo berbunyi, "Penentuan jumlah kursi anggota DPR, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota partai politik peserta pemilu, didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu." Maksudnya ini menjadinya ini.

Sembilan. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

10. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian Permohonan Pengujian Materiil pengunjung ... Pengujian Materiil atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon ajukan.

Atas perhatian dan kearifan Mahkamah Yang Mulia serta dikabulkannya seluruh Permohonan ini, Pemohon sampaikan terima kasih.

**15. KETUA: SALDI ISRA [12:06]**

Cukup, Pak?

**16. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [12:07]**

Cukup. Untuk yang kesembilan itu tadi ada kurang lengkap, tapi yang lengkap ada di uraian, gitu.

**17. KETUA: SALDI ISRA [12:16]**

Ya, terima kasih, Pak Fathul Hadie, sudah menyampaikan, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

**18. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [12:25]**

Untuk ... karena Pasal 414 sudah diputus dan di situ ada kaitan juga seluruhnya pasal ini juga ada kaitan dengan Pasal 1 ... 414, terutama yang petitum-petitum nomor tentang (ucapan tidak terdengar jelas), kemudian tentang pemilihan suara habis dibagi di dapil. Atau mungkin masih bisa kita menjelaskan lebih jauh?

**19. KETUA: SALDI ISRA [13:01]**

Enggak, enggak ada lagi, Pak, kalau di Perbaikan Permohonan enggak ada lagi penjelasan.

**20. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [13:04]**

Oh, ya, terima kasih.

**21. KETUA: SALDI ISRA [13:05]**

Oke, cukup, ya?

**22. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [13:06]**

Ya.

**23. KETUA: SALDI ISRA [13:06]**

Ya, ini sebelum kita sahkan bukti, Bapak kan sudah sampaikan sendiri Pasal 414 itu kan sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, ya?

**24. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [13:19]**

Ya.

**25. KETUA: SALDI ISRA [13:19]**

Nah, itu artinya yang ada kaitannya dengan 14 ini ... 414 ini semuanya nanti mungkin bisa gimana lah Mahkamah nanti, Mahkamah yang akan bersikap. Jadi Bapak sudah tahu sendiri dan nanti menunggu perkembangan dari kami saja terkait dengan Permohonan ini. Ya, Pak Fathul Hadie, ya?

**26. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [13:41]**

Ya.



**27. KETUA: SALDI ISRA [13:41]**

Sebelum kita akhiri, Bapak menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13?

**28. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [13:49]**

Ya.

**29. KETUA: SALDI ISRA [13:49]**

Kita sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Pak Fathul Hadie, terima kasih sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan dan kita sudah terima Perbaikan Permohonan Bapak. Setelah ini, Perbaikan Permohonan ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, minimal tujuh Hakim Konstitusi dan Hakim Konstitusi itulah yang akan memutuskan Permohonan Bapak ini. Apakah Permohonan Bapak ini akan diputus setelah adanya Pleno atau akan diputus tanpa pleno. Jadi bukan kami yang memutuskan, Pak, kami hanya menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, Pemohon Pak Fathul Hadi dan Afkar Rara, mohon menunggu perkembangan dari Mahkamah, ya?

**30. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [14:35]**

Ya.

**31. KETUA: SALDI ISRA [14:36]**

Cukup, ya?

**32. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [14:38]**

Mau bertanya?

**33. KETUA: SALDI ISRA [14:38]**

Ya.

**34. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [14:40]**

Kalau mungkin sebelum puasa ada sidang, saya siap menunggu.

**35. KETUA: SALDI ISRA [14:45]**

Ya.

**36. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [14:45]**

Tapi kalau tidak ada, kami pulang ke Banyuwangi.

**37. KETUA: SALDI ISRA [14:48]**

Oh, Bapak menunggu ini saja?

**38. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [14:52]**

Ya, saya sejak Pendahuluan menunggu ini terus di Jakarta.

**39. KETUA: SALDI ISRA [14:56]**

Ya, nanti, ya, Pak, kami tidak bisa menjawab, segera akan diberitahu nanti (...)

**40. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN [15:02]**

Ya, terima kasih.

**41. KETUA: SALDI ISRA [15:02]**

Apakah akan ada sidang menjelang puasa atau tidak, nanti Bapak tunggu saja. Karena kami juga tidak bisa memastikan soal yang begini.  
Ada tambahan Pak Prof. Arief? Pak Ridwan?  
Pak Fathul Hadie, terima kasih, ya, dengan apa ... Mas Afkar Rara.  
Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 21/PUU-XXII/2024 selesai. Sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB**

Jakarta, 4 Maret 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

